

PT INDO BAJA ENERGI

INDUSTRIAL MATERIALS · STAINLESS & CARBON STEEL · PIPES, FITTINGS, FLANGES & VALVES

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PENJUALAN

General Terms and Conditions of Sale

PENERBIT / ISSUER	PT INDO BAJA ENERGI
NOMOR DOKUMEN	IBE/LGL/GTC-SALE/2026 — Revisi 02
BERLAKU SEJAK	1 Januari 2022 (Revisi 01)
REVISI INI BERLAKU	1 Januari 2026 (Revisi 02) — menggantikan seluruh revisi sebelumnya
BERLAKU UNTUK	Seluruh penawaran, konfirmasi pesanan, kontrak jual beli, pengiriman dan jasa terkait yang dilakukan oleh PT Indo Baja Energi selaku Penjual
HUKUM YANG BERLAKU	Hukum Negara Republik Indonesia
FORUM SENGKETA	Arbitrase BANI, Jakarta (UU No. 30 Tahun 1999)
BAHASA	Bilingual Bahasa Indonesia – Bahasa Inggris; naskah Bahasa Indonesia yang berlaku (UU No. 24 Tahun 2009 jo. Perpres No. 63 Tahun 2019)

PEMBERITAHUAN PENTING. Dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap penawaran harga (*quotation*), konfirmasi pesanan (*order confirmation*), proforma invoice, surat jalan dan faktur yang diterbitkan oleh PT Indo Baja Energi. Dengan menerbitkan pesanan pembelian, menandatangani konfirmasi pesanan, melakukan pembayaran, atau menerima penyerahan Barang, Pembeli dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan ini secara penuh dan tanpa syarat. — *This document forms an integral part of every quotation, order confirmation, proforma invoice, delivery order and invoice issued by PT Indo Baja Energi. By issuing a purchase order, signing an order confirmation, effecting payment, or accepting delivery of the Goods, the Buyer is deemed to have read, understood and accepted these terms and conditions in full and without reservation.*

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PENJUALAN

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

DASAR HUKUM DAN KERANGKA PENGATURAN. Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan ini (“SKUP”) disusun berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, serta seluruh peraturan pelaksanaannya.

Sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, seluruh perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi Para Pihak, dan sesuai Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata wajib dilaksanakan dengan itikad baik.

LEGAL BASIS AND REGULATORY FRAMEWORK. These General Terms and Conditions of Sale (the “GTCS”) are drawn up under and governed by the laws of the Republic of Indonesia, including but not limited to the Indonesian Civil Code, the Indonesian Commercial Code, Law No. 7 of 2014 on Trade as amended, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Law No. 7 of 2011 on Currency, Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions as last amended by Law No. 1 of 2024, Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, Law No. 24 of 2009 on the National Flag, Language, Emblem and Anthem, and all their implementing regulations.

Pursuant to Article 1338(1) of the Indonesian Civil Code, all validly concluded agreements have the force of law between the parties, and pursuant to Article 1338(3) must be performed in good faith.

1. DEFINISI DAN INTERPRETASI

Dalam SKUP ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagai berikut:

- a. **“Penjual”** atau **“Perseroan”** berarti PT Indo Baja Energi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berikut para penerus dan penerima pengalihan haknya yang sah.
- b. **“Pembeli”** berarti orang perseorangan atau badan hukum yang mengajukan permintaan penawaran, menerbitkan Pesanan, atau menerima penyerahan Barang dari Penjual.
- c. **“Para Pihak”** berarti Penjual dan Pembeli secara bersama-sama; **“Pihak”** berarti salah satu di antaranya.
- d. **“Barang”** berarti seluruh material, produk, komponen, suku cadang dan/atau peralatan industri yang dijual oleh Penjual, termasuk namun tidak terbatas pada baja tahan karat, baja karbon, baja paduan, pipa, pipa boiler, *fitting*, *flange*, pelat, batang bulat, profil, baja struktural dan katup.
- e. **“Jasa”** berarti jasa pendukung yang disediakan Penjual, antara lain pemotongan, pengemasan, pelapisan, pengujian, pergudangan, dan pengaturan pengangkutan.
- f. **“Penawaran”** berarti penawaran harga tertulis (*quotation*) yang diterbitkan Penjual.
- g. **“Pesanan”** berarti pesanan pembelian (*purchase order*) atau instruksi pembelian yang diterbitkan Pembeli kepada Penjual.
- h. **“Konfirmasi Pesanan”** berarti dokumen tertulis yang diterbitkan Penjual yang menyatakan penerimaan atas suatu Pesanan.
- i. **“Kontrak”** berarti perjanjian jual beli yang terbentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 3, terdiri atas Konfirmasi Pesanan, Penawaran, SKUP ini dan seluruh lampirannya.
- j. **“Hari Kerja”** berarti hari selain Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia.

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

In this GTCS, the following terms have the following meanings:

- a. **“Seller”** or **“Company”** means PT Indo Baja Energi, a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia, together with its lawful successors and permitted assigns.
- b. **“Buyer”** means the individual or legal entity requesting a quotation, issuing an Order, or taking delivery of the Goods from the Seller.
- c. **“Parties”** means the Seller and the Buyer collectively; **“Party”** means either of them.
- d. **“Goods”** means all materials, products, components, spare parts and/or industrial equipment sold by the Seller, including but not limited to stainless steel, carbon steel, alloy steel, pipes, boiler tubes, fittings, flanges, plates, round bars, hollow sections, structural steel and valves.
- e. **“Services”** means ancillary services provided by the Seller, including cutting, packing, coating, testing, warehousing and arranging transportation.
- f. **“Quotation”** means a written price offer issued by the Seller.
- g. **“Order”** means a purchase order or purchasing instruction issued by the Buyer to the Seller.
- h. **“Order Confirmation”** means the written document issued by the Seller accepting an Order.
- i. **“Contract”** means the contract of sale formed pursuant to Article 3, comprising the Order Confirmation, the Quotation, this GTCS and all its annexes.
- j. **“Business Day”** means a day other than Saturday, Sunday or a public holiday declared by the Government of the Republic of Indonesia.

k. **“Incoterms”** berarti Incoterms® 2020 yang diterbitkan International Chamber of Commerce, atau edisi terkini yang secara tegas dirujuk dalam Konfirmasi Pesanan.

l. **“MTC”** berarti *Mill Test Certificate*/sertifikat uji pabrik sesuai EN 10204 atau standar setara.

Judul pasal hanya untuk kemudahan rujukan dan tidak mempengaruhi penafsiran. Kata dalam bentuk tunggal mencakup bentuk jamak dan sebaliknya. Rujukan pada suatu peraturan perundang-undangan mencakup perubahan dan penggantinya. Kata “termasuk” berarti “termasuk namun tidak terbatas pada”.

2. RUANG LINGKUP, SIFAT MENGIKAT DAN KETENTUAN YANG BERTENTANGAN

- a. SKUP ini berlaku untuk dan mengatur seluruh Penawaran, Konfirmasi Pesanan, Kontrak, penyerahan Barang dan penyediaan Jasa oleh Penjual, dan menggantikan seluruh komunikasi, pembicaraan, korespondensi dan kesepakatan sebelumnya mengenai pokok yang sama.
- b. **Penolakan syarat pembelian Pembeli.** Setiap syarat dan ketentuan pembelian Pembeli, syarat baku, lampiran, ketentuan tercetak pada Pesanan, atau dokumen lain yang menyimpang dari, menambah, membatasi atau bertentangan dengan SKUP ini **tidak mengikat Penjual**, kecuali diterima secara tegas dan tertulis oleh pejabat Penjual yang berwenang. Kelalaian atau kelambatan Penjual untuk menolak ketentuan demikian tidak dapat ditafsirkan sebagai persetujuan, penerimaan, maupun pelepasan hak.
- c. Pelaksanaan Pesanan oleh Penjual, penerbitan faktur, atau penyerahan Barang **tidak** merupakan penerimaan atas syarat pembelian Pembeli.
- d. Dalam hal terdapat pertentangan, urutan prioritas dokumen adalah: (i) addendum tertulis yang ditandatangani kedua belah Pihak; (ii) Konfirmasi Pesanan; (iii) Penawaran; (iv) SKUP ini beserta lampirannya; (v) dokumen lainnya.
- e. Perubahan atas SKUP ini hanya sah apabila dibuat tertulis dan ditandatangani oleh Direksi atau pejabat Penjual yang secara sah diberi kuasa.

3. PENAWARAN, PESANAN DAN TERBENTUKNYA KONTRAK

- a. Seluruh Penawaran bersifat **tidak mengikat** dan merupakan undangan untuk mengajukan Pesanan, kecuali dinyatakan lain secara tegas.
- b. Kecuali dinyatakan lain, Penawaran berlaku **7 (tujuh) Hari Kerja** terhitung sejak tanggal penerbitan dan tunduk pada ketersediaan stok pada saat Pesanan diterima (*subject to prior sale*).
- c. Kontrak terbentuk pada saat yang lebih dahulu terjadi di antara: (i) diterbitkannya Konfirmasi Pesanan oleh Penjual; (ii) dimulainya pelaksanaan Pesanan oleh Penjual; atau (iii) diterimanya pembayaran uang muka dari Pembeli. Terbentuknya Kontrak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdata.
- d. Konfirmasi Pesanan merupakan **bukti final dan menentukan** mengenai lingkup pasokan, spesifikasi, kuantitas, harga, syarat penyerahan dan syarat pembayaran. Pembeli wajib memeriksa Konfirmasi Pesanan dan menyampaikan keberatan secara tertulis dalam **1 (satu) Hari Kerja**; tanpa keberatan demikian, Konfirmasi Pesanan dianggap disetujui sepenuhnya.
- e. Kesalahan tulis, kesalahan ketik, kesalahan hitung dan kekeliruan yang nyata dalam Penawaran, katalog, brosur, daftar harga atau

k. **“Incoterms”** means Incoterms® 2020 published by the International Chamber of Commerce, or such later edition as is expressly referenced in the Order Confirmation.

l. **“MTC”** means a Mill Test Certificate in accordance with EN 10204 or an equivalent standard.

Article headings are for convenience only and do not affect interpretation. Words in the singular include the plural and vice versa. References to legislation include amendments and replacements thereof. The word “including” means “including without limitation”.

2. SCOPE, BINDING EFFECT AND CONFLICTING TERMS

- a. This GTCS applies to and governs all Quotations, Order Confirmations, Contracts, deliveries of Goods and provision of Services by the Seller, and supersedes all prior communications, discussions, correspondence and agreements on the same subject matter.
- b. **Rejection of Buyer's purchase terms.** Any of the Buyer's purchasing terms and conditions, standard terms, annexes, pre-printed provisions on the Order, or other documents which deviate from, add to, restrict or conflict with this GTCS **shall not bind the Seller** unless expressly accepted in writing by an authorised officer of the Seller. The Seller's failure or delay in objecting to such provisions shall not be construed as consent, acceptance or waiver.
- c. The Seller's performance of an Order, issuance of an invoice, or delivery of the Goods shall **not** constitute acceptance of the Buyer's purchase terms.
- d. In the event of conflict, the order of precedence is: (i) written addenda signed by both Parties; (ii) the Order Confirmation; (iii) the Quotation; (iv) this GTCS and its annexes; (v) other documents.
- e. Amendments to this GTCS are valid only if made in writing and signed by the Board of Directors or a duly authorised officer of the Seller.

3. QUOTATION, ORDER AND FORMATION OF CONTRACT

- a. All Quotations are **non-binding** and constitute an invitation to place an Order, unless expressly stated otherwise.
- b. Unless otherwise stated, a Quotation is valid for **seven (7) Business Days** from its issue date and is subject to stock availability at the time the Order is received (subject to prior sale).
- c. The Contract is formed upon the earlier of: (i) the Seller's issuance of an Order Confirmation; (ii) the Seller's commencement of performance of the Order; or (iii) the Seller's receipt of an advance payment from the Buyer. Formation of the Contract satisfies the requirements for a valid agreement under Article 1320 of the Indonesian Civil Code.
- d. The Order Confirmation is **final and conclusive evidence** of the scope of supply, specification, quantity, price, delivery terms and payment terms. The Buyer shall review the Order Confirmation and raise written objection within **one (1) Business Day**; absent such objection, the Order Confirmation is deemed fully accepted.
- e. Clerical errors, typographical errors, calculation errors and manifest mistakes in the Seller's Quotations, catalogues, brochures, price lists or website are not binding on the Seller and may be corrected at any time.

situs web Penjual tidak mengikat Penjual dan dapat diperbaiki sewaktu-waktu.

f. Gambar, dimensi, berat, ilustrasi, data teknis dan keterangan dalam materi promosi bersifat indikatif dan tidak merupakan jaminan atas sifat atau kinerja Barang, kecuali dinyatakan tegas dalam Konfirmasi Pesanan.

g. **Kesesuaian pemakaian.** Pembeli bertanggung jawab penuh atas pemilihan Barang, kesesuaian spesifikasi, kelas material, dimensi, dan kecocokan Barang terhadap tujuan penggunaan Pembeli. Rekomendasi teknis Penjual diberikan sebagai bantuan itikad baik tanpa menimbulkan tanggung jawab, kecuali diberikan secara tertulis sebagai jasa rekayasa berbayar.

4. HARGA, MATA UANG DAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH

a. Harga yang dipublikasikan dan daftar harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Harga yang mengikat adalah harga yang tercantum dalam Konfirmasi Pesanan.

b. Kecuali dinyatakan lain, harga adalah *Ex Works* gudang Penjual, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pengemasan khusus, pemuatan, pengangkutan, asuransi, biaya bongkar, biaya penanganan di lokasi Pembeli, serta biaya pengujian pihak ketiga.

c. **Kewajiban penggunaan Rupiah.** Sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 beserta perubahannya, seluruh transaksi pembayaran yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan mata uang **Rupiah**, kecuali transaksi yang secara tegas dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan, antara lain transaksi perdagangan internasional (ekspor-impor) dan pembiayaan internasional.

d. Apabila suatu Penawaran dinyatakan dalam mata uang asing untuk keperluan referensi, penagihan dan pembayaran untuk transaksi dalam negeri tetap dilakukan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang disepakati dalam Konfirmasi Pesanan atau, apabila tidak disepakati, Kurs Jual Bank Indonesia (*JISDOR* untuk USD/IDR) pada tanggal penerbitan faktur.

e. **Penyesuaian harga.** Penjual berhak menyesuaikan harga sebelum penyerahan apabila terjadi: (i) perubahan harga bahan baku, *surcharge* paduan (*alloy surcharge*), atau harga pabrikan asal; (ii) perubahan tarif bea masuk, bea masuk anti-dumping, bea masuk tindakan pengamanan, cukai, pajak atau pungutan negara lainnya; (iii) perubahan tarif angkutan laut/darat, biaya kepelabuhanan, atau biaya penanganan; atau (iv) fluktuasi nilai tukar melebihi 3% (tiga persen) terhitung sejak tanggal Konfirmasi Pesanan. Penjual wajib memberitahukan penyesuaian tersebut secara tertulis; Pembeli berhak membatalkan bagian Pesanan yang belum diserahkan dalam 3 (tiga) Hari Kerja sejak pemberitahuan, tanpa tuntutan ganti rugi dari kedua belah Pihak.

f. Harga dihitung berdasarkan kuantitas dan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Lampiran B.

5. PAJAK, FAKTUR PAJAK DAN BEA METERAI

a. Seluruh pajak, bea, cukai, retribusi, pungutan dan biaya apa pun yang dikenakan oleh otoritas pemerintah sehubungan dengan penjualan, penyerahan atau penggunaan Barang **menjadi beban Pembeli** dan ditambahkan pada harga yang ditawarkan atau ditagihkan, kecuali pajak atas penghasilan Penjual.

b. **Pajak Pertambahan Nilai.** PPN dikenakan sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang PPN sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang

f. Drawings, dimensions, weights, illustrations, technical data and descriptions in promotional material are indicative only and do not constitute a warranty of the characteristics or performance of the Goods unless expressly stated in the Order Confirmation.

g. **Fitness for use.** The Buyer is solely responsible for the selection of the Goods, the correctness of the specification, material grade, dimensions, and the suitability of the Goods for the Buyer's intended application. The Seller's technical recommendations are given as good-faith assistance without incurring liability, unless provided in writing as a paid engineering service.

4. PRICES, CURRENCY AND MANDATORY USE OF RUPIAH

a. Published prices and price lists are subject to change at any time without prior notice. The binding price is the price stated in the Order Confirmation.

b. Unless otherwise stated, prices are *Ex Works* the Seller's warehouse, exclusive of Value Added Tax (VAT), special packing, loading, transportation, insurance, unloading, on-site handling charges, and third-party testing costs.

c. **Mandatory use of Rupiah.** Pursuant to Law No. 7 of 2011 on Currency and Bank Indonesia Regulation No. 17/3/PBI/2015 as amended, all payment transactions carried out within the territory of the Republic of Indonesia must use the **Rupiah** currency, save for transactions expressly exempted by law, including international trade (export-import) transactions and international financing.

d. Where a Quotation is expressed in a foreign currency for reference purposes, invoicing and payment for domestic transactions shall nonetheless be made in Rupiah using the exchange rate agreed in the Order Confirmation or, failing agreement, the Bank Indonesia selling rate (*JISDOR* for USD/IDR) on the invoice date.

e. **Price adjustment.** The Seller may adjust prices prior to delivery in the event of: (i) changes in raw material prices, alloy surcharges, or mill prices; (ii) changes in import duties, anti-dumping duties, safeguard duties, excise, taxes or other state levies; (iii) changes in sea/land freight rates, port charges or handling costs; or (iv) exchange rate fluctuation exceeding three per cent (3%) from the date of the Order Confirmation. The Seller shall notify such adjustment in writing; the Buyer may cancel the undelivered portion of the Order within three (3) Business Days of the notice, without any claim for damages by either Party.

f. Prices are calculated on the basis of quantity and weight as regulated in Article 10 and Annex B.

5. TAXES, TAX INVOICES AND STAMP DUTY

a. All taxes, duties, customs charges, levies, retributions and charges of whatever nature imposed by any governmental authority in connection with the sale, delivery or use of the Goods **shall be borne by the Buyer** and added to the quoted or invoiced price, save for taxes on the Seller's income.

b. **Value Added Tax.** VAT applies pursuant to Law No. 8 of 1983 on VAT as last amended by Law No. 7 of 2021 on Harmonisation of Tax Regulations, together with its implementing regulations

Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta peraturan pelaksanaannya termasuk PMK No. 131 Tahun 2024. Penjual menerbitkan Faktur Pajak elektronik (e-Faktur) sesuai ketentuan yang berlaku.

- c. **Data perpajakan Pembeli.** Pembeli wajib menyampaikan NPWP/NIK, nama dan alamat sesuai administrasi perpajakan, serta status Pengusaha Kena Pajak secara benar dan mutakhir sebelum penerbitan faktur. Seluruh kerugian, sanksi administrasi, denda dan bunga yang timbul akibat data yang tidak benar atau keterlambatan penyampaian data menjadi tanggung jawab Pembeli sepenuhnya.
- d. **Pemotongan/pemungutan pajak.** Apabila Pembeli merupakan pemungut pajak (antara lain Bendahara Pemerintah, BUMN tertentu, atau badan usaha tertentu berdasarkan PMK No. 34/PMK.010/2017 sebagaimana terakhir diubah), Pembeli wajib menyerahkan bukti pemungutan/pemotongan yang sah kepada Penjual paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Kegagalan menyerahkan bukti tersebut memberi hak kepada Penjual untuk menagih kembali jumlah yang dipotong.
- e. **Fasilitas perpajakan.** Setiap fasilitas pembebasan, penangguhan atau pengurangan pajak (antara lain Surat Keterangan Bebas, fasilitas Kawasan Berikat, KITE, atau fasilitas proyek pemerintah) hanya berlaku apabila dokumen pendukung yang sah diserahkan kepada Penjual **sebelum** penerbitan faktur. Dokumen yang diserahkan kemudian tidak berlaku surut.
- f. **Bea Meterai.** Bea meterai atas dokumen yang terutang bea meterai berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menjadi beban Pembeli, kecuali disepakati lain secara tertulis.

6. SYARAT PEMBAYARAN, DENDA KETERLAMBATAN DAN LARANGAN KOMPENSASI

- a. Syarat pembayaran baku adalah **netto 30 (tiga puluh) hari kalender** terhitung sejak tanggal faktur, sepanjang Pembeli telah memperoleh persetujuan fasilitas kredit dari Penjual. Setiap penyimpangan hanya berlaku apabila dinyatakan tegas dalam Konfirmasi Pesanan.
- b. Pembayaran dianggap sah dan diterima pada saat dana **efektif diterima dan tersedia** pada rekening bank Penjual, bukan pada tanggal transfer, tanggal cek, atau tanggal bilyet giro. Seluruh biaya transfer, biaya bank koresponden dan selisih kurs menjadi beban Pembeli.
- c. **Denda keterlambatan.** Atas setiap jumlah yang jatuh tempo dan belum dibayar, Pembeli wajib membayar denda sebesar **0,1% (nol koma satu persen) per hari kalender** dari jumlah tertunggak, dengan jumlah maksimum **10% (sepuluh persen)** dari nilai faktur tertunggak, tanpa mengurangi hak Penjual untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi lain, dan/atau pengakhiran Kontrak.
- d. **Pengesampingan somasi.** Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, sehingga lewatnya jangka waktu pembayaran dengan sendirinya merupakan bukti kelalaian (wanprestasi) Pembeli tanpa diperlukan surat teguran, somasi, atau penetapan pengadilan.
- e. **Larangan kompensasi dan penahanan.** Pembeli tidak berhak melakukan perjumpaan utang (kompensasi) sebagaimana dimaksud Pasal 1425 KUHPerdata, pemotongan, penahanan pembayaran, atau penundaan pembayaran dengan alasan apa pun, termasuk adanya klaim, sengketa mutu, atau tuntutan balik, kecuali telah diakui secara tertulis oleh Penjual atau ditetapkan dalam putusan arbitrase yang telah berkekuatan tetap.

including MoF Regulation No. 131 of 2024. The Seller issues electronic Tax Invoices (e-Faktur) in accordance with prevailing rules.

- c. **Buyer's tax data.** The Buyer shall provide its NPWP/NIK, registered name and address per tax records, and its Taxable Entrepreneur status, accurately and up to date, prior to invoice issuance. All losses, administrative sanctions, penalties and interest arising from incorrect data or late submission shall be borne solely by the Buyer.
- d. **Withholding/collection.** Where the Buyer is a tax collector (including Government Treasurers, certain state-owned enterprises, or designated business entities under MoF Regulation No. 34/PMK.010/2017 as last amended), the Buyer shall deliver valid withholding/collection slips to the Seller no later than the end of the following month. Failure to deliver such evidence entitles the Seller to reclaim the withheld amount.
- e. **Tax facilities.** Any exemption, deferral or reduction facility (including a Tax Exemption Certificate, Bonded Zone facility, KITE, or government project facility) applies only if valid supporting documents are delivered to the Seller **before** invoice issuance. Documents delivered thereafter have no retroactive effect.
- f. **Stamp duty.** Stamp duty on documents subject to duty under Law No. 10 of 2020 on Stamp Duty shall be borne by the Buyer, unless otherwise agreed in writing.

6. PAYMENT TERMS, LATE PAYMENT CHARGES AND NO SET-OFF

- a. Standard payment terms are **net thirty (30) calendar days** from invoice date, provided the Buyer has been granted a credit facility by the Seller. Any deviation applies only if expressly stated in the Order Confirmation.
- b. Payment is deemed made only when funds are **effectively received and available** in the Seller's bank account, and not on the transfer date, cheque date or giro date. All transfer charges, correspondent bank charges and exchange differences are borne by the Buyer.
- c. **Late payment charge.** On any amount due and unpaid, the Buyer shall pay a charge of **0.1% (zero point one per cent) per calendar day** of the outstanding amount, capped at **10% (ten per cent)** of the outstanding invoice value, without prejudice to the Seller's right to demand performance, further damages and/or termination of the Contract.
- d. **Waiver of formal notice.** The Parties agree to waive Article 1238 of the Indonesian Civil Code, so that the mere lapse of the payment period constitutes conclusive evidence of the Buyer's default without any requirement for a warning letter, demand notice or court order.
- e. **No set-off or retention.** The Buyer shall not exercise set-off under Article 1425 of the Indonesian Civil Code, nor make deductions, withhold or defer payment on any ground, including any claim, quality dispute or counterclaim, unless acknowledged in writing by the Seller or determined by a final and binding arbitral award.
- f. **Application of payments.** Payments received are applied successively to: (i) collection costs; (ii) late payment charges; (iii)

- f. **Urutan pembayaran.** Setiap pembayaran yang diterima diperhitungkan berturut-turut terhadap: (i) biaya penagihan; (ii) denda keterlambatan; (iii) faktur tertua yang belum dibayar; terlepas dari keterangan yang dicantumkan Pembeli.
- g. **Percepatan jatuh tempo.** Apabila Pembeli lalai membayar suatu faktur, dinyatakan pailit, diajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dilikuidasi, disita hartanya, atau mengalami penurunan kelayakan kredit yang material, maka seluruh tagihan Penjual kepada Pembeli menjadi **seketika jatuh tempo dan dapat ditagih** tanpa perlu peringatan.
- h. **Biaya penagihan.** Pembeli menanggung seluruh biaya penagihan yang wajar, termasuk biaya jasa penagihan, biaya kurator, dan biaya jasa hukum atas dasar ganti rugi penuh (*full indemnity basis*).
- i. **Transaksi terpisah.** Setiap pengiriman diperlakukan sebagai transaksi yang berdiri sendiri dan wajib dibayar sesuai syaratnya masing-masing. Keterlambatan atau sengketa atas satu pengiriman tidak menangguhkan kewajiban pembayaran atas pengiriman lainnya.
- j. Apabila pelaksanaan Pesanan tertunda karena sebab yang berasal dari Pembeli, Penjual berhak menagih pembayaran berdasarkan persentase penyelesaian dan/atau menagih penuh atas Barang yang telah siap serah.

7. KELAYAKAN KREDIT DAN JAMINAN PEMBAYARAN

- a. Pemberian fasilitas kredit merupakan kewenangan penuh Penjual dan dapat ditinjau, dikurangi, ditangguhkan atau dicabut sewaktu-waktu berdasarkan penilaian Penjual, dengan pemberitahuan tertulis.
- b. Apabila menurut penilaian Penjual kondisi keuangan atau riwayat pembayaran Pembeli tidak mendukung pengiriman dengan syarat kredit, Penjual berhak mensyaratkan pembayaran di muka secara penuh atau sebagian, pembayaran tunai saat penyerahan (CAD/COD), Letter of Credit yang tidak dapat dibatalkan dan telah dikonfirmasi, garansi bank, atau bentuk jaminan lain yang dapat diterima Penjual.
- c. Penjual berhak menangguhkan pelaksanaan Pesanan yang sedang berjalan, menahan pengiriman, atau menahan dokumen tanpa dianggap wanprestasi selama terdapat tunggakan pembayaran atau pelampauan batas kredit.
- d. Pembeli wajib menyampaikan laporan keuangan, akta perusahaan, perizinan berusaha dan informasi lain yang wajar diminta Penjual untuk keperluan penilaian kredit dan pemenuhan kewajiban *know your customer*.
- e. Apabila disepakati adanya jaminan kebendaan, jaminan fidusia atas Barang dan/atau tagihan dapat dibuat dan didaftarkan sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan seluruh biaya menjadi beban Pembeli.
- f. Sesuai Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, seluruh harta kekayaan Pembeli, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang telah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan umum bagi pemenuhan kewajiban Pembeli kepada Penjual.

8. RETENSI HAK MILIK

- a. Meskipun risiko atas Barang telah beralih kepada Pembeli sesuai Pasal 9, **hak milik atas Barang tetap berada pada Penjual** hingga seluruh kewajiban pembayaran Pembeli, termasuk pokok, denda keterlambatan dan biaya penagihan, dilunasi sepenuhnya.
- b. Selama hak milik belum beralih, Pembeli wajib: (i) menyimpan Barang secara terpisah dan dapat diidentifikasi; (ii) memelihara

the oldest outstanding invoice; irrespective of any designation by the Buyer.

- g. **Acceleration.** If the Buyer fails to pay any invoice, is declared bankrupt, becomes subject to suspension of debt payment obligations (PKPU), is liquidated, has its assets attached, or suffers a material deterioration in creditworthiness, all of the Seller's receivables from the Buyer become **immediately due and payable** without notice.
- h. **Collection costs.** The Buyer bears all reasonable collection costs, including collection agency fees, receiver's fees and legal fees on a full indemnity basis.
- i. **Separate transactions.** Each shipment is treated as an independent transaction payable on its own terms. Delay or dispute concerning one shipment does not suspend payment obligations for any other shipment.
- j. If performance of an Order is delayed for reasons attributable to the Buyer, the Seller may invoice on a percentage-of-completion basis and/or invoice in full for Goods ready for delivery.

7. CREDITWORTHINESS AND PAYMENT SECURITY

- a. The grant of credit facilities is at the Seller's sole discretion and may be reviewed, reduced, suspended or withdrawn at any time based on the Seller's assessment, upon written notice.
- b. If in the Seller's judgement the Buyer's financial condition or payment record does not justify shipment on credit terms, the Seller may require full or partial advance payment, cash against documents or cash on delivery, an irrevocable and confirmed Letter of Credit, a bank guarantee, or other security acceptable to the Seller.
- c. The Seller may suspend performance of ongoing Orders, withhold shipments or withhold documents without being in default for so long as any payment is overdue or any credit limit is exceeded.
- d. The Buyer shall provide financial statements, corporate documents, business licences and other information reasonably requested by the Seller for credit assessment and know-your-customer compliance.
- e. Where security is agreed, a fiduciary security over the Goods and/or receivables may be created and registered under Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security, all costs being borne by the Buyer.
- f. Pursuant to Articles 1131 and 1132 of the Indonesian Civil Code, all of the Buyer's assets, movable and immovable, present and future, serve as general security for the fulfilment of the Buyer's obligations to the Seller.

8. RETENTION OF TITLE

- a. Notwithstanding the passing of risk to the Buyer under Article 9, **title to the Goods remains vested in the Seller** until all payment obligations of the Buyer, including principal, late payment charges and collection costs, have been discharged in full.
- b. Until title passes, the Buyer shall: (i) store the Goods separately and identifiably; (ii) maintain the Goods in good condition and

Barang dalam kondisi baik dan mengasuransikannya terhadap risiko kerugian sekurang-kurangnya sebesar nilai faktur; (iii) tidak menjaminkan, menggadaikan, mengalihkan secara fidusia atau membebani Barang; dan (iv) segera memberitahukan Penjual apabila terdapat penyitaan atau tuntutan pihak ketiga.

- c. Pembeli diperkenankan menjual kembali Barang dalam kegiatan usaha normal, dengan ketentuan bahwa Pembeli dengan ini mengalihkan kepada Penjual seluruh tagihan yang timbul dari penjualan kembali tersebut sampai sebesar jumlah yang terutang kepada Penjual.
- d. Dalam hal Pembeli wanprestasi, Penjual berhak memasuki lokasi tempat Barang berada pada jam kerja yang wajar dan mengambil kembali Barang tersebut, dan Pembeli dengan ini memberikan izin serta kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk keperluan tersebut. Pengambilan kembali Barang tidak dengan sendirinya mengakhiri Kontrak, dan Penjual tetap berhak atas ganti rugi.
- e. Para Pihak mengakui bahwa penyerahan hak milik atas benda bergerak tunduk pada Pasal 612 KUHPerdata, dan ketentuan retensi hak milik ini merupakan kesepakatan yang sah untuk menangguhkan peralihan hak milik.

9. PENYERAHAN, INCOTERMS, RISIKO DAN JADWAL

- a. Kecuali disepakati lain secara tegas dan tertulis, seluruh penyerahan dilakukan **Ex Works (EXW) gudang Penjual** sesuai Incoterms® 2020. Apabila syarat penyerahan lain disepakati, hak dan kewajiban Para Pihak mengikuti definisi Incoterms® 2020 sebagaimana diringkas dalam **Lampiran A**.
- b. **Peralihan risiko.** Risiko kerugian, kerusakan, susut dan kemusnahan Barang beralih kepada Pembeli sesuai syarat Incoterms yang disepakati; dalam hal EXW, risiko beralih pada saat Barang disediakan untuk diambil di lokasi Penjual, terlepas dari apakah Barang benar-benar telah diambil.
- c. **Tanggal penyerahan.** Seluruh tanggal penyerahan bersifat **perkiraan** dan bukan merupakan syarat esensial (*time is not of the essence*), kecuali dinyatakan tegas sebagai tanggal mengikat dalam Konfirmasi Pesanan. Keterlambatan penyerahan tidak memberikan hak kepada Pembeli untuk membatalkan Pesanan, menolak Barang, menahan pembayaran, atau menuntut ganti rugi, kecuali disepakati lain secara tertulis.
- d. **Penyerahan sebagian.** Penjual berhak melakukan penyerahan secara bertahap atau sebagian dan menerbitkan faktur atas setiap bagian tersebut secara terpisah.
- e. Pembeli wajib menyediakan akses lokasi, area bongkar yang layak, peralatan bongkar, tenaga kerja, izin masuk dan izin kerja yang diperlukan. Waktu tunggu kendaraan melebihi 2 (dua) jam sejak tiba di lokasi Pembeli dikenakan biaya tunggu sesuai tarif yang berlaku.
- f. Apabila pengangkutan diatur oleh Penjual atas nama Pembeli, Penjual bertindak semata-mata sebagai kuasa Pembeli dan tidak bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian pengangkut. Asuransi pengangkutan hanya diadakan apabila diminta secara tertulis oleh Pembeli, atas beban Pembeli.
- g. Penjual tidak bertanggung jawab atas keterlambatan yang disebabkan oleh keterlambatan pabrikan asal, keterlambatan pelayaran, kemacetan pelabuhan, proses kepabeanan, verifikasi teknis impor, atau kelambatan persetujuan/dokumen dari pihak Pembeli.

insure them against risk of loss for at least the invoice value; (iii) not pledge, mortgage, grant fiduciary security over, or encumber the Goods; and (iv) immediately notify the Seller of any attachment or third-party claim.

- c. The Buyer may resell the Goods in the ordinary course of business, provided that the Buyer hereby assigns to the Seller all receivables arising from such resale up to the amount owed to the Seller.
- d. In the event of the Buyer's default, the Seller may enter the premises where the Goods are located during reasonable business hours and repossess them, and the Buyer hereby grants irrevocable permission and authority for that purpose. Repossession does not of itself terminate the Contract, and the Seller remains entitled to damages.
- e. The Parties acknowledge that transfer of title to movable property is governed by Article 612 of the Indonesian Civil Code, and that this retention of title constitutes a valid agreement to defer the passing of title.

9. DELIVERY, INCOTERMS, RISK AND SCHEDULE

- a. Unless expressly agreed otherwise in writing, all deliveries are made **Ex Works (EXW) the Seller's warehouse** under Incoterms® 2020. Where another delivery term is agreed, the Parties' rights and obligations follow the Incoterms® 2020 definitions as summarised in **Annex A**.
- b. **Passing of risk.** Risk of loss, damage, shortage and destruction passes to the Buyer in accordance with the agreed Incoterms rule; under EXW, risk passes when the Goods are placed at the Buyer's disposal at the Seller's premises, whether or not actually collected.
- c. **Delivery dates.** All delivery dates are **estimates** and time is not of the essence, unless expressly stated as a binding date in the Order Confirmation. Late delivery does not entitle the Buyer to cancel the Order, reject the Goods, withhold payment or claim damages, unless otherwise agreed in writing.
- d. **Partial delivery.** The Seller may deliver in instalments or in part and invoice each such part separately.
- e. The Buyer shall provide site access, a suitable unloading area, unloading equipment, labour, and the necessary entry and work permits. Vehicle waiting time exceeding two (2) hours from arrival at the Buyer's site is chargeable at prevailing demurrage rates.
- f. Where transportation is arranged by the Seller on the Buyer's behalf, the Seller acts solely as the Buyer's agent and is not liable for acts or omissions of the carrier. Transit insurance is arranged only upon the Buyer's written request and at the Buyer's cost.
- g. The Seller is not liable for delays caused by mill delays, sailing delays, port congestion, customs clearance, import technical verification, or delays in approvals or documents on the Buyer's side.

10. KUANTITAS, BERAT DAN TOLERANSI

- a. Kuantitas dan berat yang tercatat pada dokumen pengiriman Penjual, timbangan gudang Penjual, atau *packing list* pabrika merupakan bukti yang mengikat, kecuali Pembeli membuktikan sebaliknya melalui penimbangan bersama pada saat penyerahan.
- b. **Toleransi kuantitas.** Kecuali disepakati lain, Penjual berhak menyerahkan dengan toleransi **±10% (sepuluh persen)** dari kuantitas yang dipesan untuk pesanan pabrika/indent dan **±5% (lima persen)** untuk pesanan dari stok. Penagihan dilakukan berdasarkan kuantitas yang benar-benar diserahkan.
- c. **Dasar berat.** Apabila disepakati penjualan berdasarkan **berat teoritis** (dihitung dari dimensi nominal dan massa jenis standar), maka berat teoritis tersebut menjadi dasar penagihan dan Pembeli tidak berhak mengajukan klaim atas selisih terhadap berat aktual. Apabila disepakati **berat aktual**, penimbangan dilakukan pada timbangan tertera milik Penjual atau timbangan pihak ketiga yang disepakati.
- d. **Toleransi dimensi dan berat pabrika.** Toleransi dimensi, ketebalan, panjang, kelurusan, ovalitas dan berat mengikuti standar produk yang berlaku (antara lain ASTM/ASME, JIS, EN, DIN, GB atau SNI) sebagaimana diringkas dalam **Lampiran B**. Penyimpangan dalam batas toleransi standar **bukan** merupakan cacat.
- e. Susut alami, karat permukaan ringan (*surface rust*), oksidasi permukaan, bekas penanganan, dan noda minyak pelindung merupakan hal yang lazim pada produk baja dan tidak merupakan dasar penolakan atau klaim.
- f. Untuk Barang yang dijual dalam bentuk potongan sisa, *remnant*, *off-cut*, kelas dua, atau *as-is*, tidak berlaku toleransi maupun jaminan apa pun.

11. SPESIFIKASI, STANDAR MUTU DAN SERTIFIKASI

- a. Barang diserahkan sesuai spesifikasi, kelas material dan standar yang secara tegas dinyatakan dalam Konfirmasi Pesanan. Tidak ada spesifikasi, standar, atau persyaratan tambahan yang berlaku kecuali dinyatakan tegas di dalamnya.
- b. **Sertifikat mutu.** Apabila disepakati, Penjual menyerahkan MTC sesuai **EN 10204 Tipe 3.1** yang diterbitkan pabrika. Sertifikat Tipe 3.2 dengan verifikasi pihak ketiga, pengujian tambahan (antara lain PMI, uji impak, uji hidrostatik, uji ultrasonik, IGC), atau sertifikasi khusus (NACE MR0175/ISO 15156, PED, ASME) hanya disediakan apabila diminta tertulis sebelum Pesanan dikonfirmasi dan dengan biaya tambahan yang menjadi beban Pembeli.
- c. **Ketertelusuran.** Ketertelusuran dilakukan berdasarkan nomor lebur (*heat number*) dan/atau nomor lot. Pembeli wajib menjaga penandaan Barang. Penandaan yang dihilangkan, dipotong atau dikaburkan oleh Pembeli menggugurkan hak klaim ketertelusuran dan hak klaim lainnya.
- d. **Standar Nasional Indonesia.** Untuk produk yang dikenai pemberlakuan SNI secara wajib berdasarkan peraturan Menteri Perindustrian, Penjual menyerahkan Barang yang dilengkapi Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) atau dokumen kesesuaian yang berlaku. Kewajiban ini tidak berlaku untuk produk yang tidak termasuk dalam lingkup SNI wajib.
- e. **Kesetaraan material.** Penjual dapat menawarkan material setara (*equivalent grade*) atau pabrika alternatif dengan persetujuan tertulis Pembeli. Persetujuan Pembeli atas kesetaraan tersebut mengalihkan seluruh tanggung jawab atas kesesuaian teknis kepada Pembeli.

10. QUANTITY, WEIGHT AND TOLERANCES

- a. The quantity and weight recorded on the Seller's shipping documents, the Seller's warehouse scale, or the mill's packing list constitute binding evidence, unless the Buyer proves otherwise by joint weighing at the time of delivery.
- b. **Quantity tolerance.** Unless otherwise agreed, the Seller may deliver within a tolerance of **±10%** of the ordered quantity for mill/indent orders and **±5%** for ex-stock orders. Invoicing is based on the quantity actually delivered.
- c. **Weight basis.** Where sale on a **theoretical weight** basis is agreed (calculated from nominal dimensions and standard density), such theoretical weight is the basis for invoicing and the Buyer shall have no claim in respect of any difference from actual weight. Where **actual weight** is agreed, weighing is performed on the Seller's calibrated scale or an agreed third-party weighbridge.
- d. **Mill dimensional and weight tolerances.** Tolerances for dimensions, thickness, length, straightness, ovality and weight follow the applicable product standard (including ASTM/ASME, JIS, EN, DIN, GB or SNI) as summarised in **Annex B**. Deviations within standard tolerances do **not** constitute a defect.
- e. Natural loss, light surface rust, surface oxidation, handling marks and protective oil staining are normal for steel products and do not constitute grounds for rejection or claim.
- f. For Goods sold as remnants, off-cuts, second grade or on an as-is basis, no tolerances or warranties whatsoever apply.

11. SPECIFICATION, QUALITY STANDARDS AND CERTIFICATION

- a. Goods are supplied in accordance with the specification, material grade and standard expressly stated in the Order Confirmation. No additional specification, standard or requirement applies unless expressly stated therein.
- b. **Quality certificates.** Where agreed, the Seller provides an MTC in accordance with **EN 10204 Type 3.1** issued by the mill. Type 3.2 certificates with third-party verification, additional testing (including PMI, impact, hydrostatic, ultrasonic and IGC testing), or special certification (NACE MR0175/ISO 15156, PED, ASME) are provided only upon written request before the Order is confirmed and at additional cost borne by the Buyer.
- c. **Traceability.** Traceability is by heat number and/or lot number. The Buyer shall preserve the Goods' markings. Markings removed, cut off or obscured by the Buyer void any traceability claim and the warranty.
- d. **Indonesian National Standard.** For products subject to mandatory SNI under Ministry of Industry regulations, the Seller supplies Goods accompanied by an SNI Product Certificate (SPPT-SNI) or the applicable conformity document. This obligation does not extend to products outside the scope of mandatory SNI.
- e. **Material equivalence.** The Seller may offer equivalent grades or alternative mills with the Buyer's written approval. The Buyer's approval of such equivalence transfers full responsibility for technical suitability to the Buyer.
- f. Provision of an MTC or other quality certificate is a pass-through of mill documentation and **does not constitute a Seller warranty**.

f. Penyerahan MTC atau sertifikat mutu lainnya merupakan penerusan dokumen pabrikan dan **bukan merupakan garansi Penjual**. Penjual tidak memberikan jaminan apa pun mengenai kesesuaian Barang terhadap kode desain, kondisi pengoperasian, media proses, temperatur, tekanan, atau lingkungan korosif tertentu.

12. PEMERIKSAAN, PENERIMAAN DAN KLAIM

- a. Pembeli wajib memeriksa Barang secara menyeluruh, termasuk jumlah, jenis, dimensi, penandaan, kondisi kemasan dan kelengkapan dokumen, **pada saat penyerahan**.
- b. **Surat jalan yang ditandatangani atau distempel merupakan bukti penerimaan final dan tidak dapat dibantah**. Penandatanganan atau pembubuhan stempel perusahaan pada surat jalan oleh penerima Barang — baik atas nama Pembeli maupun oleh siapa pun yang berada di lokasi tujuan pengiriman — berarti: (i) Barang telah dihitung dan sesuai dengan jumlah yang tertera; (ii) jenis, dimensi, dan penandaan Barang telah diperiksa dan sesuai; (iii) kondisi kemasan dan Barang tidak tampak rusak; dan (iv) seluruh dokumen pengiriman telah diterima. **Penjual tidak menerima keluhan, tuntutan, maupun klaim apa pun atas kekurangan jumlah, kesalahan jenis, atau kerusakan yang tampak setelah surat jalan ditandatangani atau distempel**. Pengesampingan kewajiban penanggungan sebagaimana diatur Pasal 13 berlaku sepenuhnya; Penjual tidak memberikan garansi apa pun atas Barang.
- c. **Pemeriksaan oleh Pembeli di pabrik**. Apabila Pembeli melakukan pemeriksaan di pabrik atau gudang, inspektur Pembeli dianggap sebagai kuasa Pembeli untuk menerima Barang sebagai sesuai Kontrak atas seluruh karakteristik yang diperiksa. Kelalaian melakukan pemeriksaan tidak menunda kewajiban pembayaran.
- d. **Penggunaan berarti penerimaan**. Pemotongan, pengelasan, pemesinan, pelapisan, pemasangan, penjualan kembali atau pengolahan lebih lanjut atas Barang merupakan penerimaan tanpa syarat dan menggugurkan seluruh hak klaim atas Barang tersebut.
- e. Barang yang menjadi objek klaim wajib disimpan Pembeli secara terpisah, terlindung, dan tersedia untuk diperiksa Penjual atau surveyor independen. Barang tidak boleh dikembalikan tanpa persetujuan tertulis Penjual.
- f. Ringkasan jenis klaim, batas waktu, dokumen wajib dan upaya pemulihan dimuat dalam **Lampiran C**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pasal ini.
- g. Klaim tidak memberikan hak kepada Pembeli untuk menahan atau memotong pembayaran (lihat Pasal 6 huruf e). Apabila klaim kemudian diakui, Penjual menerbitkan nota kredit atau melakukan pembayaran kembali dengan segera.

13. TANPA GARANSI BARANG DAN PENGESAMPINGAN KEWAJIBAN PENANGGUNGAN

PERHATIAN. Penjual adalah pemasok dan distributor material industri, bukan pabrikan. Barang dijual berdasarkan spesifikasi dan sertifikat mutu pabrikan asal. **Penjual tidak memberikan garansi dalam bentuk apa pun atas Barang**.

- a. **Tanpa garansi**. Barang dijual dalam keadaan sebagaimana adanya (*as is*) sesuai spesifikasi, kelas material dan sertifikat pabrikan yang tercantum dalam Konfirmasi Pesanan. **Penjual tidak memberikan garansi, jaminan, maupun pernyataan apa pun**, baik tersurat maupun tersirat, mengenai mutu, ketahanan, umur pakai, kinerja, kelayakan jual (*merchantability*), maupun kesesuaian untuk tujuan tertentu (*fitness for a particular purpose*).

The Seller gives no warranty as to the suitability of the Goods for any particular design code, operating condition, process medium, temperature, pressure or corrosive environment.

12. INSPECTION, ACCEPTANCE AND CLAIMS

- a. The Buyer shall thoroughly inspect the Goods, including quantity, type, dimensions, markings, packaging condition and completeness of documents, **at the time of delivery**.
- b. **A signed or stamped delivery note constitutes final and incontestable proof of acceptance**. The signature or company stamp on the delivery note by the person receiving the Goods — whether on behalf of the Buyer or by any person present at the delivery destination — means: (i) the Goods have been counted and correspond to the quantity stated; (ii) the type, dimensions and markings of the Goods have been inspected and are correct; (iii) the packaging and Goods are free from visible damage; and (iv) all shipping documents have been received. **The Seller will not accept any complaint, claim or dispute regarding shortages, wrong items or visible damage after the delivery note has been signed or stamped**. The waiver of the statutory warranty under Article 13 applies in full; the Seller grants no warranty of any kind in respect of the Goods.
- c. **Buyer's inspection at works**. Where the Buyer inspects at the mill or warehouse, the Buyer's inspector is deemed the Buyer's agent to accept the Goods as conforming to the Contract in respect of all characteristics inspected. Failure to inspect does not delay payment.
- d. **Use constitutes acceptance**. Cutting, welding, machining, coating, installation, resale or further processing of the Goods constitutes unconditional acceptance and extinguishes all claims in respect of those Goods.
- e. Goods subject to a claim shall be stored by the Buyer separately, protected and available for inspection by the Seller or an independent surveyor. Goods may not be returned without the Seller's written consent.
- f. A summary of claim types, time limits, required documents and remedies is set out in **Annex C**, which forms an integral part of this Article.
- g. A claim does not entitle the Buyer to withhold or deduct payment (see Article 6(e)). If a claim is subsequently allowed, the Seller shall promptly issue a credit note or make repayment.

13. NO WARRANTY ON GOODS AND WAIVER OF STATUTORY WARRANTY

NOTICE. The Seller is a supplier and distributor of industrial materials, not a manufacturer. The Goods are sold on the basis of the originating mill's specification and quality certificates. **The Seller gives no warranty of any kind in respect of the Goods**.

- a. **No warranty**. The Goods are sold *as is*, in accordance with the specification, material grade and mill certificates stated in the Order Confirmation. **The Seller gives no warranty, guarantee or representation**, express or implied, as to quality, durability, service life, performance, merchantability, or fitness for a particular purpose.

- b. **Pengesampingan kewajiban penanggungan.** Berdasarkan Pasal 1493 KUHPerduta yang memperkenankan Para Pihak memperjanjikan penyimpangan atas kewajiban penanggungan penjual, Para Pihak dengan ini secara tegas menyepakati bahwa Penjual **tidak menanggung cacat tersembunyi** dan mengesampingkan penerapan Pasal 1491 serta Pasal 1504 sampai dengan Pasal 1512 KUHPerduta terhadap Kontrak, sepanjang diperkenankan oleh hukum.
- c. **Garansi pabrikan.** Apabila pabrikan asal memberikan garansi yang dapat dialihkan, Penjual akan meneruskan garansi tersebut kepada Pembeli sebatas dan sepanjang garansi itu berlaku dan dapat dialihkan. Penjual bertindak semata-mata sebagai penyalur administratif atas garansi pabrikan dan **tidak menanggung, menjamin, maupun menggantikan** kewajiban pabrikan tersebut.
- d. **Upaya hukum tunggal Pembeli.** Satu-satunya upaya hukum Pembeli atas Barang adalah pengajuan klaim ketidaksesuaian sesuai Pasal 12, dalam batas waktu yang diatur di dalamnya. Di luar itu, Pembeli tidak berhak menuntut perbaikan, penggantian, pengembalian harga beli, maupun ganti rugi dalam bentuk apa pun.
- e. **Tanggung jawab Pembeli.** Pembeli bertanggung jawab penuh dan sepenuhnya atas pemilihan Barang, penetapan spesifikasi, verifikasi kesesuaian terhadap kode desain dan kondisi operasi, penyimpanan, penanganan, pengelasan, perlakuan panas, pemasangan, pengujian dan penggunaan Barang.
- f. **Pengecualian yang tidak dapat dikesampingkan.** Ketentuan Pasal ini tidak mengesampingkan tanggung jawab Penjual yang timbul dari perbuatan Penjual sendiri sebagaimana dimaksud **Pasal 1494 KUHPerduta**, dari kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian berat (*culpa lata*) Penjual, maupun dari kematian atau cedera badan yang disebabkan kelalaian Penjual.
- g. Tidak ada agen, karyawan, atau perwakilan Penjual yang berwenang memberikan garansi atau jaminan atas nama Penjual. Setiap pernyataan lisan, brosur, katalog, atau materi promosi bukan merupakan garansi.

14. PENGEMBALIAN BARANG

- a. **Barang yang telah diterima, sebagaimana dibuktikan dengan surat jalan yang telah ditandatangani atau distempel, tidak dapat dikembalikan.** Penandatanganan atau pembubuhan stempel surat jalan merupakan pernyataan Pembeli yang tidak dapat ditarik kembali bahwa Barang diterima dalam kondisi yang sesuai dalam hal jumlah, jenis dan kondisi yang tampak, sehingga menggugurkan seluruh hak pengembalian atas dasar tersebut.
- b. Pengembalian Barang hanya dapat dipertimbangkan dalam keadaan luar biasa dan **hanya setelah memperoleh persetujuan tertulis** Penjual dalam bentuk Nomor Otorisasi Pengembalian Barang (RMA). Permohonan tanpa RMA akan ditolak tanpa diperiksa.
- c. Kecuali pengembalian akibat ketidaksesuaian yang diakui atau klaim ketidaksesuaian yang disetujui, pengembalian dikenakan **biaya penyimpanan kembali (restocking fee) sebesar 20% (dua puluh persen)** dari nilai faktur atau **Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)**, mana yang lebih besar.
- d. Permohonan pengembalian hanya dipertimbangkan apabila diajukan dalam **5 (lima) Hari Kerja** sejak tanggal penyerahan, Barang masih dalam kondisi asli, belum dipakai, belum dipotong, belum diberi tanda, dan lengkap dengan kemasan serta dokumen aslinya.

- b. **Waiver of statutory warranty.** Pursuant to **Article 1493 of the Indonesian Civil Code**, which permits the parties to contract out of the seller's statutory warranty obligations, the Parties hereby expressly agree that the Seller **does not warrant against latent defects** and that Article 1491 and Articles 1504 to 1512 of the Indonesian Civil Code are excluded from the Contract, to the fullest extent permitted by law.
- c. **Mill warranty.** Where the originating mill grants an assignable warranty, the Seller will pass such warranty through to the Buyer to the extent and for so long as it subsists and is assignable. The Seller acts solely as an administrative conduit for the mill warranty and **does not underwrite, guarantee or assume** the mill's obligations.
- d. **Buyer's sole remedy.** The Buyer's sole remedy in respect of the Goods is a non-conformity claim under Article 12, within the time limits stated therein. Beyond that, the Buyer has no right to claim repair, replacement, refund of the purchase price, or damages of any kind.
- e. **Buyer's responsibility.** The Buyer is solely and fully responsible for the selection of the Goods, the determination of the specification, verification of conformity with design codes and operating conditions, and the storage, handling, welding, heat treatment, installation, testing and use of the Goods.
- f. **Non-excludable carve-outs.** This Article does not exclude the Seller's liability arising from the Seller's own act as contemplated by **Article 1494 of the Indonesian Civil Code**, from the Seller's wilful misconduct (*dolus*) or gross negligence (*culpa lata*), or from death or personal injury caused by the Seller's negligence.
- g. No agent, employee or representative of the Seller is authorised to give any warranty or guarantee on the Seller's behalf. No oral statement, brochure, catalogue or promotional material constitutes a warranty.

14. RETURN OF GOODS

- a. **Goods that have been accepted, as evidenced by a signed or stamped delivery note, may not be returned.** The signature or company stamp on the delivery note constitutes the Buyer's irrevocable acknowledgement that the Goods were received in conforming condition as to quantity, type and visible condition, extinguishing all rights of return on those grounds.
- b. Return of Goods may only be considered in exceptional circumstances and **only after obtaining the Seller's written authorisation** in the form of a Return Material Authorisation (RMA) number. Requests without an RMA will be refused without examination.
- c. Save for returns due to acknowledged non-conformity, returns are subject to a **restocking fee of 20% (twenty per cent)** of the invoice value or **IDR 2,500,000**, whichever is greater.
- d. Return requests are considered only if submitted within **five (5) Business Days** of delivery, with the Goods in original, unused, uncut and unmarked condition, complete with original packaging and documents.
- e. **Non-returnable.** Non-standard Goods, special order Goods, cut-to-size Goods, Goods processed or modified at the Buyer's request, indent imports, and Goods sold as remnants or on an as-is basis are not returnable for any reason.

- e. **Tidak dapat dikembalikan.** Barang non-standar, barang pesanan khusus, barang yang dipotong sesuai ukuran, barang yang diproses atau dimodifikasi atas permintaan Pembeli, barang impor indent, dan barang yang dijual sebagai *remnant* atau *as-is*, tidak dapat dikembalikan dengan alasan apa pun.
- f. Seluruh biaya pengangkutan, asuransi dan penanganan pengembalian menjadi beban Pembeli dan wajib dibayar di muka. Barang yang dikirim kembali tanpa otorisasi akan ditolak dan dikembalikan atas biaya Pembeli.

15. PEMBATALAN DAN PERUBAHAN PESANAN

- a. Pesanan yang telah dikonfirmasi **tidak dapat dibatalkan secara sepihak** oleh Pembeli tanpa persetujuan tertulis Penjual.
- b. Apabila Penjual menyetujui pembatalan, Pembeli wajib mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan Penjual dan membayar **biaya pembatalan sebesar 25% (dua puluh lima persen)** dari nilai Pesanan apabila pembatalan diajukan dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Konfirmasi Pesanan. Setelah jangka waktu tersebut, pembatalan tidak diperkenankan.
- c. Untuk Barang pesanan pabrik, barang indent, barang impor yang telah dipesan ke pabrik, atau barang yang telah diproses, pembatalan tidak diperkenankan dan Pembeli tetap wajib membayar 100% nilai Pesanan.
- d. Permintaan perubahan spesifikasi, kuantitas, jadwal atau lokasi penyerahan hanya berlaku apabila disetujui tertulis oleh Penjual, dan dapat mengakibatkan penyesuaian harga dan jadwal.

16. KETERLAMBATAN PENGAMBILAN DAN BIAYA PENYIMPANAN

- a. Pembeli wajib mengambil atau menerima Barang dalam **14 (empat belas) hari kalender** sejak pemberitahuan kesiapan barang (*notice of readiness*) atau sejak tanggal penyerahan yang dikonfirmasi, mana yang lebih dahulu.
- b. Apabila lewat jangka waktu tersebut, Penjual berhak membebankan biaya penyimpanan sebesar **Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) per ton metrik per hari kalender**, dengan minimum **Rp250.000,00 per hari**, ditambah biaya penanganan, asuransi dan pemeliharaan yang wajar.
- c. Sejak berakhirnya jangka waktu pada huruf (a), risiko atas Barang sepenuhnya berada pada Pembeli dan Penjual berhak menerbitkan faktur penuh atas Barang tersebut.
- d. Apabila Barang tidak diambil dalam **60 (enam puluh) hari kalender**, Penjual berhak, setelah pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari, menjual Barang kepada pihak ketiga dan memperhitungkan hasil penjualan terhadap kewajiban Pembeli, tanpa mengurangi hak Penjual atas kekurangan yang timbul.

17. WANPRESTASI, PENGAKHIRAN DAN PENGESAMPINGAN PASAL 1266 DAN 1267 KUHPERDATA

- a. Pembeli dinyatakan wanprestasi apabila: (i) lalai melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo; (ii) menolak atau lalai menerima penyerahan Barang; (iii) melanggar ketentuan material dalam Kontrak dan tidak memperbaikinya dalam 7 (tujuh) Hari Kerja sejak pemberitahuan tertulis; (iv) dinyatakan pailit atau berada dalam PKPU; (v) menghentikan atau mengalihkan sebagian besar kegiatan usahanya; atau (vi) memberikan keterangan yang tidak benar secara material.
- b. Dalam hal terjadi wanprestasi, Penjual berhak, secara kumulatif dan atas pilihannya sendiri: (i) menagguhkan seluruh pengiriman; (ii) menyatakan seluruh tagihan seketika jatuh tempo;

- f. All freight, insurance and handling costs of a return are borne by the Buyer and payable in advance. Goods returned without authorisation will be refused and returned at the Buyer's expense.

15. CANCELLATION AND VARIATION OF ORDERS

- a. A confirmed Order is **not unilaterally cancellable** by the Buyer without the Seller's written consent.
- b. If the Seller consents to cancellation, the Buyer shall reimburse all costs incurred by the Seller and pay a **cancellation fee of 25% (twenty-five per cent)** of the Order value if cancellation is requested within seven (7) calendar days of the Order Confirmation date. Thereafter, cancellation is not permitted.
- c. For mill-order Goods, indent Goods, imported Goods already ordered from the mill, or Goods already processed, cancellation is not permitted and the Buyer remains liable for 100% of the Order value.
- d. Requests to vary specification, quantity, schedule or delivery location are effective only if approved in writing by the Seller, and may result in adjustment of price and schedule.

16. DELAYED COLLECTION AND STORAGE CHARGES

- a. The Buyer shall collect or take delivery of the Goods within **fourteen (14) calendar days** of the notice of readiness or the confirmed delivery date, whichever is earlier.
- b. Beyond that period, the Seller may charge storage at **IDR 30,000 per metric tonne per calendar day**, subject to a minimum of **IDR 250,000 per day**, plus reasonable handling, insurance and preservation costs.
- c. From the expiry of the period in (a), risk in the Goods rests entirely with the Buyer and the Seller may invoice the Goods in full.
- d. If the Goods remain uncollected after **sixty (60) calendar days**, the Seller may, upon seven (7) days' written notice, sell the Goods to a third party and apply the proceeds against the Buyer's obligations, without prejudice to the Seller's right to recover any shortfall.

17. DEFAULT, TERMINATION AND WAIVER OF ARTICLES 1266 AND 1267 OF THE CIVIL CODE

- a. The Buyer is in default if it: (i) fails to pay when due; (ii) refuses or fails to take delivery of the Goods; (iii) breaches a material provision of the Contract and fails to remedy it within seven (7) Business Days of written notice; (iv) is declared bankrupt or placed under PKPU; (v) ceases or transfers a substantial part of its business; or (vi) has made a materially untrue representation.
- b. Upon default, the Seller may, cumulatively and at its sole option: (i) suspend all shipments; (ii) declare all receivables immediately due; (iii) repossess the Goods under Article 8; (iv) terminate the Contract in whole or in part; and/or (v) claim damages.

- (iii) mengambil kembali Barang berdasarkan Pasal 8; (iv) mengakhiri Kontrak seluruhnya atau sebagian; dan/atau (v) menuntut ganti rugi.
- c. **Ganti rugi yang diperjanjikan.** Dalam hal Pembeli gagal mengambil penyerahan atau gagal membayar dalam 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal penyerahan atau pengambilan yang disepakati, Penjual berhak menuntut ganti rugi yang diperjanjikan sebesar **25% (dua puluh lima persen)** dari nilai Pesanan, tanpa mengurangi hak Penjual untuk menuntut kerugian nyata yang lebih besar apabila dapat dibuktikan.
- d. **Pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara.** Para Pihak dengan ini secara tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, sehingga pengakhiran Kontrak berdasarkan Pasal ini **tidak memerlukan putusan atau penetapan pengadilan** dan cukup dilakukan melalui pemberitahuan tertulis dari Pihak yang berhak mengakhiri.
- e. Pengakhiran Kontrak tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum tanggal pengakhiran, termasuk kewajiban pembayaran atas Barang yang telah diserahkan.

18. KEADAAN KAHAR

- a. **Keadaan Kahar** berarti peristiwa di luar kendali wajar suatu Pihak yang tidak dapat diperkirakan dan tidak dapat dihindari, sebagaimana dimaksud Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara, termasuk: bencana alam, gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, kebakaran, wabah dan pandemi, perang, terorisme, kerusuhan, huru-hara, embargo, sanksi internasional, tindakan atau kebijakan pemerintah, larangan ekspor atau impor, pemogokan umum, kelangkaan bahan baku atau energi, kegagalan pemasok pabrikaan, gangguan telekomunikasi dan serangan siber, gangguan pelayaran dan penutupan pelabuhan.
- b. Pihak yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis dalam **7 (tujuh) hari kalender** sejak peristiwa terjadi, disertai bukti pendukung yang layak, dan wajib melakukan upaya wajar untuk mengurangi dampaknya.
- c. Selama berlangsungnya Keadaan Kahar, pelaksanaan kewajiban yang terdampak ditangguhkan tanpa dianggap sebagai wanprestasi. **Kewajiban pembayaran atas Barang yang telah diserahkan tidak ditangguhkan.**
- d. Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari **60 (enam puluh) hari kalender** berturut-turut, masing-masing Pihak berhak mengakhiri bagian Kontrak yang terdampak melalui pemberitahuan tertulis, tanpa kewajiban ganti rugi, dengan tetap menyelesaikan kewajiban yang telah timbul.
- e. Kesulitan keuangan, kenaikan biaya, perubahan kondisi pasar, atau ketidakmampuan memperoleh pembiayaan **tidak** merupakan Keadaan Kahar.

19. PEMBATAAN TANGGUNG JAWAB

- a. **Pengecualian kerugian tidak langsung.** Penjual tidak bertanggung jawab dalam keadaan apa pun atas kerugian tidak langsung, kerugian ikutan, kerugian khusus, kerugian insidental, atau kerugian yang bersifat menghukum, termasuk kehilangan keuntungan, kehilangan produksi, kehilangan pendapatan, kehilangan kontrak, kehilangan peluang usaha, biaya penghentian operasi, biaya penggantian, denda kepada pihak ketiga, atau kerugian reputasi, baik yang timbul dari wanprestasi, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian), maupun dasar hukum lainnya.

- c. **Liquidated damages.** If the Buyer fails to take delivery or fails to pay within three (3) Business Days of the agreed delivery or collection date, the Seller may claim liquidated damages of **25% (twenty-five per cent)** of the Order value, without prejudice to the Seller's right to claim greater actual losses if proven.
- d. **Waiver of Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code.** The Parties hereby expressly waive Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code, so that termination of the Contract under this Article **does not require a court judgment or order** and may be effected by written notice from the Party entitled to terminate.
- e. Termination does not extinguish rights and obligations accrued before the termination date, including payment obligations for Goods already delivered.

18. FORCE MAJEURE

- a. **Force Majeure** means an event beyond a Party's reasonable control that is unforeseeable and unavoidable, within the meaning of Articles 1244 and 1245 of the Indonesian Civil Code, including: natural disasters, earthquake, tsunami, flood, volcanic eruption, fire, epidemic and pandemic, war, terrorism, riot, civil commotion, embargo, international sanctions, governmental acts or policies, export or import prohibitions, general strikes, shortage of raw materials or energy, mill supplier failure, telecommunications failure and cyber-attack, shipping disruption and port closure.
- b. The affected Party shall notify the other in writing within **seven (7) calendar days** of the event, with reasonable supporting evidence, and shall use reasonable efforts to mitigate its effects.
- c. During Force Majeure, performance of the affected obligations is suspended without constituting default. **Payment obligations for Goods already delivered are not suspended.**
- d. If Force Majeure continues for more than **sixty (60) consecutive calendar days**, either Party may terminate the affected part of the Contract by written notice, without liability for damages, while settling accrued obligations.
- e. Financial hardship, cost increases, changes in market conditions, or inability to obtain financing do **not** constitute Force Majeure.

19. LIMITATION OF LIABILITY

- a. **Exclusion of indirect loss.** The Seller shall in no circumstances be liable for indirect, consequential, special, incidental or punitive damages, including loss of profit, loss of production, loss of revenue, loss of contract, loss of business opportunity, shutdown costs, replacement costs, penalties owed to third parties, or reputational loss, whether arising in contract, tort (including negligence) or otherwise.
- b. **Liability cap.** The Seller's aggregate liability arising out of or in connection with a Contract, from whatever cause, shall in no circumstances **exceed the invoice value (excluding VAT) of the Goods giving rise to the claim.**

- b. **Batas maksimum tanggung jawab.** Tanggung jawab keseluruhan Penjual yang timbul dari atau sehubungan dengan suatu Kontrak, dari sebab apa pun, dalam keadaan apa pun **tidak melebihi nilai faktur (belum termasuk PPN) atas Barang yang menjadi objek klaim.**
- c. Ketentuan pembatasan ini sejalan dengan Pasal 1247 KUHPerdara yang membatasi ganti rugi pada kerugian yang dapat diduga pada saat perjanjian dibuat, dan Pasal 1248 KUHPerdara yang membatasi ganti rugi pada akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan.
- d. **Pengecualian.** Pembatasan pada Pasal ini tidak berlaku terhadap tanggung jawab yang timbul dari kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian berat (*culpa lata*) Penjual, kematian atau cedera badan yang disebabkan kelalaian Penjual, atau tanggung jawab lain yang menurut hukum tidak dapat dibatasi atau dikesampingkan.
- e. Setiap tuntutan terhadap Penjual gugur apabila tidak diajukan dalam **12 (dua belas) bulan** sejak sebab tuntutan timbul. Para Pihak sepakat menyimpangi jangka waktu daluwarsa umum sebagaimana diatur Pasal 1967 KUHPerdara sepanjang diperkenankan hukum.

20. GANTI RUGI DAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

- a. Pembeli membebaskan dan melindungi Penjual, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan dan agennya dari dan terhadap seluruh tuntutan, gugatan, kerugian, denda, sanksi, biaya dan pengeluaran (termasuk biaya jasa hukum atas dasar ganti rugi penuh) yang timbul dari: (i) penggunaan, pengolahan, pemasangan atau penjualan kembali Barang oleh Pembeli; (ii) pelanggaran Kontrak oleh Pembeli; (iii) kelalaian atau perbuatan melawan hukum Pembeli; (iv) ketidakbenaran spesifikasi, gambar, atau data yang diberikan Pembeli; (v) pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Pembeli; dan (vi) upaya Penjual dalam melindungi atau menegakkan haknya berdasarkan Kontrak.
- b. Kewajiban ganti rugi ini tetap berlaku setelah berakhirnya atau diakhirinya Kontrak.

21. KEPATUHAN HUKUM, ANTI PENYUAPAN DAN PENGENDALIAN EKSPOR

- a. Para Pihak wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Masing-masing Pihak menyatakan tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, meminta atau menerima pembayaran tidak sah, gratifikasi, komisi terselubung, atau keuntungan lain kepada atau dari pejabat publik maupun pihak swasta sehubungan dengan Kontrak.
- c. Pembeli menyatakan bahwa Barang tidak akan dijual kembali, diekspor kembali, atau dialihkan kepada pihak, negara, atau tujuan penggunaan yang dilarang berdasarkan sanksi internasional, pengendalian ekspor, atau ketentuan larangan penggunaan akhir tertentu.
- d. Pelanggaran Pasal ini merupakan pelanggaran material yang memberi hak kepada Penjual untuk mengakhiri Kontrak seketika tanpa kewajiban ganti rugi apa pun, dengan tetap berhak menuntut kerugian.

- c. This limitation is consistent with Article 1247 of the Indonesian Civil Code, which limits damages to losses foreseeable at the time of contracting, and Article 1248, which limits damages to the direct consequence of non-performance.
- d. **Carve-outs.** The limitations in this Article do not apply to liability arising from the Seller's wilful misconduct (*dolus*) or gross negligence (*culpa lata*), death or personal injury caused by the Seller's negligence, or any other liability that cannot be limited or excluded at law.
- e. Any claim against the Seller lapses unless brought within **twelve (12) months** of the cause of action arising. The Parties agree to depart from the general limitation period under Article 1967 of the Indonesian Civil Code to the extent permitted by law.

20. INDEMNITY

- a. The Buyer shall indemnify and hold harmless the Seller, its Directors, Commissioners, employees and agents from and against all claims, suits, losses, fines, sanctions, costs and expenses (including legal fees on a full indemnity basis) arising from: (i) the Buyer's use, processing, installation or resale of the Goods; (ii) the Buyer's breach of the Contract; (iii) the Buyer's negligence or unlawful act; (iv) the inaccuracy of specifications, drawings or data supplied by the Buyer; (v) the Buyer's breach of applicable law; and (vi) the Seller's efforts to protect or enforce its rights under the Contract.
- b. This indemnity survives the expiry or termination of the Contract.

21. LEGAL COMPLIANCE, ANTI-BRIBERY AND EXPORT CONTROL

- a. The Parties shall comply with all applicable laws, including Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption, Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, and Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering.
- b. Each Party represents that it will not offer, promise, give, request or accept any improper payment, gratification, secret commission or other advantage to or from any public official or private party in connection with the Contract.
- c. The Buyer represents that the Goods will not be resold, re-exported or transferred to any party, country or end-use prohibited under international sanctions, export controls, or end-use restrictions.
- d. Breach of this Article is a material breach entitling the Seller to terminate the Contract with immediate effect without any liability, while reserving the right to claim damages.
- e. The Buyer shall obtain and maintain all business licences, use permits, environmental permits and approvals required in connection with the purchase and use of the Goods.

- e. Pembeli wajib memperoleh dan memelihara seluruh perizinan berusaha, izin penggunaan, izin lingkungan dan persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pembelian dan penggunaan Barang.

22. KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

- a. Pembeli bertanggung jawab penuh atas keselamatan penanganan, pengangkutan, penumpukan, penyimpanan, dan penggunaan Barang setelah risiko beralih, termasuk penyediaan alat pelindung diri dan penerapan prosedur kerja aman sesuai peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.
- b. Apabila pengiriman dilakukan ke lokasi Pembeli, Pembeli wajib memastikan lokasi bongkar aman, permukaan memadai, tersedia peralatan angkat yang layak dan bersertifikat, serta personel yang kompeten. Penjual berhak menolak melakukan bongkar apabila kondisi tidak aman, dan biaya yang timbul menjadi beban Pembeli.
- c. Pembeli wajib mengelola limbah kemasan, pelumas pelindung dan sisa material sesuai peraturan lingkungan hidup yang berlaku.

23. KERAHASIAAN DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- a. Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi komersial, teknis, harga, sumber pasokan dan informasi usaha lainnya yang diperoleh dari Pihak lain, dan tidak mengungkapkannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis, kecuali diwajibkan oleh hukum atau otoritas yang berwenang.
- b. Kewajiban kerahasiaan berlaku selama Kontrak dan **3 (tiga) tahun** setelah berakhirnya Kontrak.
- c. Para Pihak memproses data pribadi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Kontrak sesuai Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, terbatas pada keperluan pelaksanaan Kontrak, penagihan, kepatuhan hukum dan komunikasi usaha, serta menerapkan langkah pengamanan yang wajar.
- d. Pembeli menjamin telah memperoleh dasar pemrosesan yang sah atas data pribadi personelnnya yang diserahkan kepada Penjual.

24. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- a. Seluruh gambar, spesifikasi, perhitungan, penawaran, data teknis dan dokumen lain yang diserahkan Penjual tetap menjadi milik Penjual dan hanya boleh digunakan untuk keperluan Kontrak.
- b. Pembeli tidak diperkenankan menghapus, mengubah atau menutupi merek, logo, penandaan pabrikan atau nomor identifikasi pada Barang.
- c. Apabila Barang dibuat berdasarkan gambar, spesifikasi atau desain yang disediakan Pembeli, Pembeli menjamin bahwa hal tersebut tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga dan membebaskan Penjual dari seluruh tuntutan yang timbul karenanya.

25. PENGALIHAN HAK DAN SUBKONTRAK

- a. Pembeli tidak diperkenankan mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan kewajibannya berdasarkan Kontrak tanpa persetujuan tertulis Penjual.
- b. Penjual berhak mengalihkan hak tagihnya, melakukan anjak piutang, dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan

22. HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT

- a. The Buyer is fully responsible for the safe handling, lifting, stacking, storage and use of the Goods after risk has passed, including provision of personal protective equipment and implementation of safe work procedures in accordance with applicable occupational health and safety regulations.
- b. Where delivery is made to the Buyer's site, the Buyer shall ensure the unloading area is safe, the ground is adequate, and suitable certified lifting equipment and competent personnel are available. The Seller may refuse to unload where conditions are unsafe, and any resulting costs are borne by the Buyer.
- c. The Buyer shall manage packaging waste, protective lubricants and surplus material in accordance with applicable environmental regulations.

23. CONFIDENTIALITY AND PERSONAL DATA PROTECTION

- a. Each Party shall keep confidential all commercial, technical, pricing, sourcing and other business information obtained from the other Party, and shall not disclose it to third parties without written consent, save where required by law or a competent authority.
- b. Confidentiality obligations apply during the Contract and for **three (3) years** after its expiry.
- c. The Parties process personal data obtained in the performance of the Contract in accordance with Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, limited to the purposes of contract performance, collection, legal compliance and business communication, and shall apply reasonable security measures.
- d. The Buyer warrants that it has obtained a lawful basis for processing the personal data of its personnel disclosed to the Seller.

24. INTELLECTUAL PROPERTY

- a. All drawings, specifications, calculations, quotations, technical data and other documents provided by the Seller remain the Seller's property and may be used solely for the purposes of the Contract.
- b. The Buyer shall not remove, alter or obscure any trademark, logo, mill marking or identification number on the Goods.
- c. Where Goods are produced to drawings, specifications or designs supplied by the Buyer, the Buyer warrants that these do not infringe third-party intellectual property rights and shall indemnify the Seller against all claims arising therefrom.

25. ASSIGNMENT AND SUBCONTRACTING

- a. The Buyer shall not assign or transfer all or part of its rights and obligations under the Contract without the Seller's written consent.
- b. The Seller may assign its receivables, factor them, and/or engage third parties to perform part of its obligations without the Buyer's

sebagian kewajibannya tanpa memerlukan persetujuan Pembeli, dengan tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan Kontrak.

26. PEMBERITAHUAN, DOKUMEN ELEKTRONIK DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

- a. Seluruh pemberitahuan wajib dibuat tertulis dan disampaikan melalui surat tercatat, jasa kurir, atau surat elektronik ke alamat yang tercantum dalam Konfirmasi Pesanan.
- b. Pemberitahuan dianggap diterima: (i) pada saat diserahkan, apabila melalui kurir; (ii) 3 (tiga) Hari Kerja setelah pengiriman, apabila melalui surat tercatat; dan (iii) pada Hari Kerja berikutnya, apabila melalui surat elektronik yang terkirim tanpa notifikasi kegagalan.
- c. Para Pihak mengakui keabsahan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik dan pertukaran dokumen secara elektronik sebagai alat bukti yang sah sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024, beserta Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019.
- d. Para Pihak sepakat bahwa Penawaran, Pesanan, Konfirmasi Pesanan, surat jalan dan faktur yang diterbitkan dan dipertukarkan secara elektronik mengikat sama seperti dokumen cetak yang ditandatangani basah.

27. BAHASA

- a. Dokumen ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, jo. Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.
- b. Kedua naskah memiliki kedudukan yang sah. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, **naskah Bahasa Indonesia yang berlaku dan mengikat**.
- c. Bahasa dalam proses arbitrase dan seluruh korespondensi resmi adalah Bahasa Indonesia, kecuali disepakati lain secara tertulis.

28. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- a. **Hukum yang berlaku.** Kontrak ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut **hukum Negara Republik Indonesia**, dengan mengesampingkan kaidah pertentangan hukum dan mengesampingkan penerapan Konvensi PBB tentang Kontrak Jual Beli Barang Internasional (CISG).
- b. **Musyawarah.** Setiap sengketa terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kalender** sejak pemberitahuan tertulis mengenai adanya sengketa.
- c. **Arbitrase.** Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, sengketa diselesaikan secara final dan mengikat melalui arbitrase pada **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)** yang berkedudukan di Jakarta, menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI yang berlaku, berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- d. **Susunan majelis.** Sengketa dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) diselesaikan oleh **1 (satu) orang arbiter tunggal**; sengketa dengan nilai di atas jumlah tersebut diselesaikan oleh **3 (tiga) orang arbiter**. Tempat arbitrase adalah Jakarta, Indonesia, dan bahasa arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

consent, while remaining responsible for performance of the Contract.

26. NOTICES, ELECTRONIC DOCUMENTS AND ELECTRONIC SIGNATURES

- a. All notices shall be in writing and delivered by registered post, courier, or electronic mail to the addresses stated in the Order Confirmation.
- b. Notices are deemed received: (i) upon delivery, if by courier; (ii) three (3) Business Days after despatch, if by registered post; and (iii) on the following Business Day, if by electronic mail sent without a delivery failure notification.
- c. The Parties acknowledge the validity of electronic documents, electronic signatures and electronic exchange of documents as lawful evidence under Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions as last amended by Law No. 1 of 2024, together with Government Regulation No. 71 of 2019.
- d. The Parties agree that Quotations, Orders, Order Confirmations, delivery notes and invoices issued and exchanged electronically are as binding as wet-signed printed documents.

27. LANGUAGE

- a. This document is made in the Indonesian and English languages as required by Article 31 of Law No. 24 of 2009 on the National Flag, Language, Emblem and Anthem, in conjunction with Presidential Regulation No. 63 of 2019 on the Use of the Indonesian Language.
- b. Both texts are valid. In the event of any discrepancy in interpretation, the **Indonesian text shall prevail and be binding**.
- c. The language of arbitration proceedings and all formal correspondence is Indonesian, unless otherwise agreed in writing.

28. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

- a. **Governing law.** This Contract is governed by and construed in accordance with the **laws of the Republic of Indonesia**, excluding its conflict of laws rules and excluding the application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).
- b. **Amicable settlement.** Any dispute shall first be resolved amicably by deliberation within **thirty (30) calendar days** of written notice of the dispute.
- c. **Arbitration.** Failing amicable settlement, the dispute shall be finally and bindingly resolved by arbitration before the **Indonesian National Board of Arbitration (BANI)** seated in Jakarta, under the prevailing BANI Arbitration Rules and Procedures, pursuant to Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution.
- d. **Composition of tribunal.** Disputes with a value up to IDR 5,000,000,000 shall be resolved by a **sole arbitrator**; disputes exceeding that amount by **three (3) arbitrators**. The seat of arbitration is Jakarta, Indonesia, and the language of arbitration is Indonesian.
- e. **Nature of award.** The arbitral award is final and binding and not subject to appeal, cassation or civil review. The award shall be

- e. **Sifat putusan.** Putusan arbitrase bersifat final, mengikat dan tidak dapat dimintakan banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Putusan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Pasal 59 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.
- f. **Upaya sementara dan penagihan.** Tanpa mengurangi ketentuan huruf (c), Penjual tetap berhak mengajukan permohonan sita jaminan, tindakan sementara, atau upaya lain yang bersifat mendesak kepada pengadilan yang berwenang, dan berhak menempuh upaya penagihan atas tagihan yang tidak disengketakan melalui jalur hukum yang tersedia.
- g. **Kelanjutan pelaksanaan.** Selama proses penyelesaian sengketa berlangsung, Para Pihak wajib tetap melaksanakan kewajiban yang tidak disengketakan, termasuk kewajiban pembayaran.
- h. Biaya arbitrase ditanggung sebagaimana ditetapkan dalam putusan arbitrase.

29. KEBERLAKUAN SEBAGIAN

Apabila suatu ketentuan dalam SKUP ini dinyatakan tidak sah, batal, atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut ditafsirkan seluas mungkin agar tetap sah dan dapat dilaksanakan. Apabila penafsiran demikian tidak dimungkinkan, ketidakabsahan tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya, yang tetap berlaku penuh, dan Para Pihak wajib berunding dengan itikad baik untuk menyepakati ketentuan pengganti yang sah dan sedapat mungkin mencapai tujuan ekonomi, hukum dan komersial yang sama.

30. PELEPASAN HAK DAN UPAYA HUKUM KUMULATIF

- a. Kelalaian atau kelambatan Penjual dalam melaksanakan suatu hak berdasarkan Kontrak tidak merupakan pelepasan hak tersebut, dan pelaksanaan sebagian suatu hak tidak menghalangi pelaksanaan selanjutnya.
- b. Pelepasan hak hanya sah apabila dinyatakan tertulis dan ditandatangani oleh pejabat Penjual yang berwenang.
- c. Seluruh hak dan upaya hukum yang diatur dalam Kontrak bersifat kumulatif dan merupakan tambahan atas hak dan upaya hukum yang tersedia menurut peraturan perundang-undangan.

31. KESELURUHAN PERJANJIAN

Kecuali disepakati lain secara tertulis, Kontrak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 merupakan keseluruhan kesepakatan antara Penjual dan Pembeli mengenai pokok yang diatur di dalamnya, dan tidak terdapat pengertian, kesepakatan, jaminan atau pernyataan lain, baik tersurat maupun tersirat, yang tidak tercantum di dalamnya. Syarat dan ketentuan ini tidak dapat diubah oleh kebiasaan dagang, praktik yang berlaku sebelumnya di antara Para Pihak, maupun kelaziman usaha.

32. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. **Hubungan Para Pihak.** Kontrak tidak menimbulkan hubungan kemitraan, usaha patungan, keagenan, maupun hubungan kerja antara Para Pihak.
- b. **Pihak ketiga.** Kontrak tidak memberikan hak kepada pihak ketiga mana pun.
- c. **Ketentuan yang tetap berlaku.** Pasal 5, 6, 8, 12, 13, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28 dan 32 tetap berlaku setelah berakhirnya atau diakhirinya Kontrak.
- d. **Rangkap dokumen.** Kontrak dapat ditandatangani dalam beberapa rangkap, termasuk secara elektronik, yang seluruhnya merupakan satu dokumen yang sama.

registered with the Registrar of the Central Jakarta District Court under Article 59 of Law No. 30 of 1999.

- f. **Interim relief and collection.** Notwithstanding (c), the Seller may apply to a competent court for conservatory attachment, interim measures or other urgent relief, and may pursue collection of undisputed receivables through available legal channels.
- g. **Continued performance.** During dispute resolution, the Parties shall continue to perform undisputed obligations, including payment obligations.
- h. Arbitration costs shall be borne as determined in the arbitral award.

29. SEVERABILITY

If any provision of this GTCS is held invalid, void or unenforceable, that provision shall be construed as broadly as possible so as to remain valid and enforceable. Where such construction is not possible, the invalidity shall not affect the validity of the remaining provisions, which shall remain in full force and effect, and the Parties shall negotiate in good faith a valid substitute provision achieving, as closely as possible, the same economic, legal and commercial objectives.

30. WAIVER AND CUMULATIVE REMEDIES

- a. The Seller's failure or delay in exercising any right under the Contract does not constitute a waiver of that right, and partial exercise does not preclude further exercise.
- b. A waiver is valid only if made in writing and signed by an authorised officer of the Seller.
- c. All rights and remedies under the Contract are cumulative and in addition to those available at law.

31. ENTIRE AGREEMENT

Unless otherwise agreed in writing, the Contract as defined in Article 1 constitutes the entire agreement between the Seller and the Buyer as to its subject matter, and there are no other understandings, agreements, warranties or representations, express or implied, not contained therein. These terms and conditions shall not be modified by trade custom, prior course of dealing between the Parties, or usage of trade.

32. MISCELLANEOUS

- a. **Relationship of the Parties.** The Contract does not create any partnership, joint venture, agency or employment relationship between the Parties.
- b. **Third parties.** The Contract confers no rights on any third party.
- c. **Survival.** Articles 5, 6, 8, 12, 13, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28 and 32 survive the expiry or termination of the Contract.
- d. **Counterparts.** The Contract may be executed in counterparts, including electronically, all of which constitute one and the same instrument.
- e. **Amendment of the GTCS.** The Seller may amend this GTCS at any time. The applicable version is that in force on the date of the

- e. **Perubahan SKUP.** Penjual berhak mengubah SKUP ini sewaktu-waktu. Versi yang berlaku adalah versi yang berlaku pada tanggal Konfirmasi Pesanan dan tersedia pada situs web resmi Penjual serta atas permintaan.
- f. **Referensi dan publikasi.** Penjual berhak mencantumkan nama Pembeli sebagai referensi pelanggan, kecuali Pembeli menyatakan keberatan secara tertulis.

33. PERNYATAAN PENERIMAAN

Dengan menerbitkan Pesanan, menandatangani Konfirmasi Pesanan, melakukan pembayaran, atau menerima penyerahan Barang, Pembeli menyatakan telah membaca, memahami dan menerima seluruh Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan ini, termasuk seluruh lampirannya, secara penuh, dan menyatakan bahwa pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pembeli memiliki kewenangan yang sah untuk mengikatkan diri berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Order Confirmation, available on the Seller's official website and on request.

- f. **Reference and publicity.** The Seller may name the Buyer as a customer reference, unless the Buyer objects in writing.

33. ACKNOWLEDGEMENT AND ACCEPTANCE

By issuing an Order, signing an Order Confirmation, effecting payment, or taking delivery of the Goods, the Buyer acknowledges that it has read, understood and accepted these General Terms and Conditions of Sale in full, including all annexes, and represents that the person acting for and on behalf of the Buyer has due authority to bind it under its articles of association and applicable law.

LAMPIRAN A — MATRIKS INCOTERMS® 2020

ANNEX A — INCOTERMS® 2020 ALLOCATION MATRIX

Ringkasan pembagian biaya, risiko dan kewajiban. Dalam hal terdapat perbedaan, teks resmi Incoterms® 2020 yang diterbitkan International Chamber of Commerce yang berlaku. — *Summary of the allocation of costs, risks and obligations. In case of discrepancy, the official ICC Incoterms® 2020 text prevails.*

Aturan Rule	Uraian / Description	Titik peralihan risiko Risk transfer point	Angkutan utama Main carriage	Asuransi Insurance	Bea keluar / masuk Export / Import clearance	Catatan IBE / IBE note
EXW	Ex Works — gudang Penjual / Seller's warehouse	Saat Barang disediakan di gudang Penjual / When Goods placed at disposal at Seller's premises	Pembeli / Buyer	Pembeli / Buyer	Pembeli / Buyer	Ketentuan baku IBE / IBE default term
FCA	Free Carrier — titik yang disepakati / named place	Saat diserahkan kepada pengangkut / On handover to carrier	Pembeli / Buyer	Pembeli / Buyer	Penjual / Pembeli Seller / Buyer	Disarankan untuk kontainer / Recommended for containers
CPT	Carriage Paid To	Saat diserahkan kepada pengangkut pertama / On handover to first carrier	Penjual / Seller	Pembeli / Buyer	Penjual / Pembeli Seller / Buyer	Risiko beralih lebih awal dari biaya / Risk passes before cost
CIP	Carriage and Insurance Paid To	Saat diserahkan kepada pengangkut pertama / On handover to first carrier	Penjual / Seller	Penjual (ICC A) Seller (ICC A)	Penjual / Pembeli Seller / Buyer	Asuransi cakupan luas / All-risks cover
DAP	Delivered at Place	Saat tiba di tempat tujuan, siap bongkar / On arrival ready for unloading	Penjual / Seller	Penjual / Seller	Pembeli mengurus impor / Buyer clears import	Bongkar oleh Pembeli / Unloading by Buyer
DPU	Delivered at Place Unloaded	Setelah dibongkar di tempat tujuan / After unloading at destination	Penjual / Seller	Penjual / Seller	Pembeli mengurus impor / Buyer clears import	Satu-satunya aturan dengan kewajiban bongkar / Only rule requiring unloading
DDP	Delivered Duty Paid	Saat tiba di tempat tujuan / On arrival at destination	Penjual / Seller	Penjual / Seller	Penjual / Seller	Hanya dengan persetujuan tertulis Direksi / Only with written Board approval
FOB	Free On Board (laut / sea only)	Saat Barang berada di atas kapal / When Goods on board vessel	Pembeli / Buyer	Pembeli / Buyer	Penjual / Pembeli Seller / Buyer	Tidak untuk kontainer / Not for containerised cargo
CFR	Cost and Freight (laut / sea only)	Saat Barang berada di atas kapal / When Goods on board vessel	Penjual / Seller	Pembeli / Buyer	Penjual / Pembeli Seller / Buyer	Umum untuk impor curah / Common for bulk imports
CIF	Cost, Insurance and Freight (laut / sea only)	Saat Barang berada di atas kapal / When Goods on board vessel	Penjual / Seller	Penjual (ICC C) Seller (ICC C)	Penjual / Pembeli Seller / Buyer	Cakupan minimum; naikkan bila perlu / Minimum cover; upgrade if required

LAMPIRAN B — DASAR BERAT, TOLERANSI DAN KONDISI PERMUKAAN

ANNEX B — WEIGHT BASIS, TOLERANCES AND SURFACE CONDITION

Parameter	Ketentuan (Bahasa Indonesia)	Provision (English)
Dasar penagihan berat Weight basis	Berat teoritis, kecuali dinyatakan “berat aktual” dalam Konfirmasi Pesanan.	Theoretical weight, unless “actual weight” is stated in the Order Confirmation.
Massa jenis standar Standard density	Baja karbon & paduan 7,85 g/cm³; baja tahan karat austenitik 7,93 g/cm³; baja tahan karat feritik 7,70 g/cm³.	Carbon & alloy steel 7.85 g/cm³; austenitic stainless 7.93 g/cm³; ferritic stainless 7.70 g/cm³.
Toleransi kuantitas Quantity tolerance	±10% untuk pesanan pabrik/indent; ±5% untuk pesanan stok. Penagihan atas kuantitas aktual.	±10% for mill/indent orders; ±5% for ex-stock. Invoiced on actual quantity.
Toleransi dimensi Dimensional tolerance	Mengikuti standar produk yang dirujuk (ASTM A530/A999, ASME SA, JIS G3459/G3454, EN 10216/10217, DIN, GB, SNI).	Per the referenced product standard (ASTM A530/A999, ASME SA, JIS G3459/G3454, EN 10216/10217, DIN, GB, SNI).
Toleransi panjang Length tolerance	<i>Random length</i> 5,0–6,5 m atau 5,5–7,0 m; <i>cut-to-length</i> +6 mm / –0 mm kecuali disepakati lain.	Random length 5.0–6.5 m or 5.5–7.0 m; cut-to-length +6 mm / –0 mm unless otherwise agreed.
Karat permukaan Surface rust	Karat permukaan ringan, oksidasi, noda minyak pelindung dan bekas penanganan bukan merupakan cacat.	Light surface rust, oxidation, protective oil staining and handling marks are not defects.
Barang non-standar Non-standard goods	<i>Remnant</i> , <i>off-cut</i> , kelas dua dan <i>as-is</i> : tanpa toleransi dan tanpa jaminan (lihat Pasal 13).	Remnants, off-cuts, second grade and as-is: no tolerances, no warranty (see Article 13).
Sertifikat mutu Quality certificate	EN 10204 Tipe 3.1 sebagai baku; Tipe 3.2 dan uji tambahan atas permintaan dengan biaya tambahan. Sertifikat pabrikan bukan merupakan garansi Penjual.	EN 10204 Type 3.1 as standard; Type 3.2 and additional testing on request at extra cost. Mill certificates do not constitute a Seller warranty.

LAMPIRAN C — PROSEDUR DAN JANGKA WAKTU KLAIM

ANNEX C — CLAIM PROCEDURE AND TIME LIMITS

Jenis klaim / Claim type	Batas waktu / Time limit	Dokumen wajib / Required documents	Upaya pemulihan / Remedy
Kekurangan jumlah / Shortage	5 Hari Kerja / 5 Business Days	Surat jalan, foto muatan, berita acara serah terima, hasil timbang / Delivery note, load photos, handover minutes, weighbridge ticket	Pengiriman susulan atau nota kredit / Make-up delivery or credit note
Salah jenis / dimensi — Wrong item / dimension	5 Hari Kerja / 5 Business Days	Surat jalan, foto penandaan & nomor lebur, hasil ukur / Delivery note, marking & heat number photos, measurement record	Penggantian barang / Replacement
Kerusakan tampak / Visible damage	5 Hari Kerja / 5 Business Days	Foto saat bongkar, catatan pada surat jalan, laporan surveyor bila ada / Photos at unloading, notation on delivery note, surveyor report if any	Perbaikan, penggantian, atau nota kredit / Repair, replacement or credit note
Ketidaksesuaian sertifikat / Certificate non-conformity	5 Hari Kerja / 5 Business Days	MTC yang dipersoalkan, spesifikasi Pesanan / Disputed MTC, Order specification	Penerbitan ulang sertifikat atau penggantian / Certificate re-issue or replacement

Catatan. Klaim wajib diajukan tertulis kepada Penjual disertai nomor Konfirmasi Pesanan, nomor surat jalan, nomor faktur, dan nomor lebur. Barang objek klaim tidak boleh dipotong, diproses, dijual kembali, atau dikembalikan tanpa persetujuan tertulis Penjual. — *Claims must be submitted in writing quoting the Order Confirmation number, delivery note number, invoice number and heat number. Goods subject to a claim must not be cut, processed, resold or returned without the Seller's written consent.*

PENGESAHAN

EXECUTION

UNTUK DAN ATAS NAMA PENJUAL / FOR AND ON BEHALF OF THE SELLER
PT INDO BAJA ENERGI

Nama / Name: [•]
Jabatan / Title: [•]
Tanggal / Date: [•]

UNTUK DAN ATAS NAMA PEMBELI / FOR AND ON BEHALF OF THE BUYER
[• NAMA PERUSAHAAN PEMBELI]

Nama / Name: [•]
Jabatan / Title: [•]
Tanggal / Date: [•]
Meterai / Stamp duty: Rp10.000 (UU No. 10 Tahun 2020)

Dokumen ini dapat ditandatangani secara elektronik sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 jo. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019. — *This document may be executed by electronic signature under Law No. 11 of 2008 as last amended by Law No. 1 of 2024 in conjunction with Government Regulation No. 71 of 2019.*